

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Pengertian Tanggungjawab

Tanggungjawab diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkirakan) dan sebagainya. Hak fungsi menerima pembebasan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.³

Tanggungjawab sebagaimana kajian dalam penelitian ini adalah tanggungjawab yang berkaitan dengan hukum, sehingga dengan demikian istilah tanggungjawab itu sering dikaitkan dengan istilah pertanggungjawaban hukum.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:⁴

a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

³ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008. hal. 1398.

⁴ Sonny Pungus, "Teori Pertanggungjawaban", Melalui <http://sonny-tobelo.blogspot.com/2010/12/teori-pertanggungjawaban.html>, Diakses tanggal 28 Pebruari 2015.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan;
- 2) Adanya unsur kesalahan;
- 3) Adanya kerugian yang diderita;
- 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

b. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Kata “dianggap” pada prinsip “*presumption of liability*” adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian.⁵

Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*). Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of*

⁵Sam Heru, "Teori Pertanggungjawaban", Diakses melalui <http://tanpajudul08.blogspot.com/2014/09/teori-pertanggungjawaban.html>, 28 Pebruari 2015.

innocence). Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat.⁶

c. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen.⁷

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

Ada pendapat yang menyatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Menurut E. Suherman, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.⁸

e. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan, bila film yang ingin dicuci atau dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.

Dalam ketentuan Pasal 19 ayat 1 UUPK ditentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan.

⁸ *Ibid.*

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejolak jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya.

Profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka. Bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berani menanggung segala resiko yang timbul akibat dari pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan

dampak yang membahayakan atau mungkin merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan.

2.1.2. Pengertian dan Teori-Teori Badan Hukum

Abdul Muis mengatakan :

Badan hukum itu seperti manusia. Satu jelmaan yang sungguh-sungguh ada dalam pergaulan hukum (*eineleiblichgeistigelebenssseinheit*). Badan hukum itu menjadi suatu “ verband personlijchkeit “ yaitu suatu badan hukum yang membentuk kemauannya dengan perantaraan alat-alat (*orgamen*) yang ada pada misalnya pengurusnya seperti manusia. Pendeknya berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan berfungsinya manusia.⁹

Lebih lanjut dikatakan oleh Abdul Muis, bahwa :

Apa yang dimaksud dengan badan hukum, tiadalah lain merupakan suatu pengertian, dimana suatu badan yang sekalipun bukan berupa seorang manusia namun dianggap mempunyai suatu harta kekayaan sendiri terpisah dari para anggotanya, dan merupakan pendukung dari hak-hak dan kewajiban seperti seorang manusia.¹⁰

Hakekat yang demikianlah yang menganggap suatu badan hukum dapat dipersamakan sebagaimana manusia layaknya dalam pergaulan hukum.

Dengan begitu badan hukum yang bukan manusia mempunyai unsur-unsur :

1. Mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan
2. Mempunyai tujuan sendiri
3. Mempunyai alat perlengkapan (organisasi).

⁹ Abdul Muis, *Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat*, Fak. Hukum USU, Medan, 1991, hal. 29-30.

¹⁰ Abdul Muis, *Hukum Persekutuan dan Perseroan*, Fak. Hukum USU, Medan, 1995, hal. 16.

Permasalahan pendirian suatu badan hukum tentulah mempunyai alasan tersendiri.

Salah satu motivasi pembentukan badan hukum antara lain terletak pada “pertanggungjawabannya” yang terbatas. Dalam suatu badan hukum, maka harta kekayaan perorangan yang tergabung dalam badan hukum tersebut. Artinya, setiap tagihan atas badan ini semata-mata hanya dapat ditujukan kepada harta kekayaan badan ini dan tidak akan sampai dipertanggungjawabkan pada harta kekayaan pribadi para perorangan yang tergabung di dalamnya.¹¹

Dikemukakan pula bahwa Badan hukum dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka hukum, pendeknya diperlakukan sepenuhnya sebagai seorang manusia.¹²

Dengan mengindentikkan badan hukum sebagai manusia dalam pergaulan hukum, yang kepentingannya dapat terjadi atau dilindungi sejak ia dalam kandungan (Pasal 2 KUH Perdata), maka atas yayasan dapat terjadi bahwa yayasan dapat dianggap telah ada sejak timbulnya kepentingan, untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan dari harta kekayaan yang terpisah.

Dari keterangan-keterangan di atas jelas diakui badan hukum tersebut dapat juga bukan manusia. Sebagaimana telah diketahui subjek hukum selain manusia adalah badan hukum. Akan tetapi badan hukum mempunyai sifat-sifat khusus. Badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan-perbuatan dalam bidang tertentu.

¹¹ *Ibid*, hal. 16.

¹² R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1978, hal. 12.

Badan hukum tidak dapat melakukan sendiri perbuatannya, karena badan hukum bukan manusia yang mempunyai daya pikir dan kehendak. Badan hukum bertindak dengan perantara manusia (*natuurlijk persoon*), akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya melainkan untuk dan atas nama pertanggung-jawaban badan melainkan untuk dan atas nama pertanggung-jawaban badan hukum. Salah satu badan hukum itu adalah yayasan.

Menurut teori fiksi: Badan hukum dalam kenyataannya tidak ada. Karena itu badan hukum tidak mempunyai kehendak dan dengan demikian tidak mungkin dapat melakukan perbuatan melanggar hukum, diantaranya diperlukan syarat adanya kesalahan.¹³

Dengan demikian menurut teori fiksi badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan melanggar hukum, diantaranya diperlukan syarat adanya kesalahan.¹⁴

Selanjutnya Ajaran Organ yang menyamakan Badan Hukum sebagai suatu subjek adalah suatu realistik, sebagai mana halnya pada manusia pribadi, menyatakan bahwa manusia bertindak dengan otak, tangan dan alat-alat lainnya, dengan kata lain organnya, maka dengan demikian juga pada badan hukum bertindak dengan organ-organnya yang berupa pengurus.

Akan tetapi dalam hal ini badan hukum tidak dapat disamakan dengan manusia secara fisik. Misalnya dapat menikah, makan, berpikir dan berjalan dan sebagainya. Pengurus dari yayasan tersebut memang manusia adanya dan merekalah yang mengurus yayasan tersebut sebagai badan hukum.

¹³ Abdul Muis, *Op.Cit*, hal. 58, hal. 35.

¹⁴ *Ibid*, hal. 37.

Dalam melakukan tindakannya badan hukum dapat melakukan kesalahan, dapat pula melakukan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH Perdata).

Sejak Hoge Raad menganut teori Organ telah menjadi jurisprudensi yang tetap, bahwa suatu badan hukum dapat dipertanggung-jawabkan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam hal bagaimanakah badan hukum dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan melanggar hukum dari organ ?

Perbuatan organ dalam menjalankan tugasnya yang dilakukan dalam batas-batas wewenangnya berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan hakekat tujuannya badan hukum itu terikat dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam melakukan tugas sebagai pelaksanaan tugasnya, maka tak dapat dihindarinya, bahwa pada suatu ketika perbuatannya itu merupakan perbuatan melanggar hukum.

Perbuatan-perbuatan hukum dan juga perbuatan melanggar hukum itu dilakukan organ bukan untuk kepentingan pribadinya, melainkan dilakukan dalam hal melaksanakan atau mempertahankan hak-hak badan hukum.

Oleh karena jika organ bertindak tetap dalam batas-batas wewenangnya, maka badan hukum itu terikat dan bertanggung-jawab, tidak peduli apakah tindakan itu perbuatan melanggar hukum ataupun perbuatan yang tidak melanggar hukum.

Kriterium yang digunakan oleh jurisprudensi untuk mempertanggung jawabkan badan hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ adalah, bilamana organnya telah melakukan perbuatannya dalam

lingkungan formal dari pada wewenangnya.

Pertanggung-jawaban badan hukum itu ada jika organ bertindak sedemikian dalam batas-batas suasana formil dari wewenangnya. Tetapi organ dalam menyelenggarakan tugasnya yang mengikat badan hukum, organ dapat melakukan kesalahan-kesalahan pribadi yang merugikan badan hukum yang mewajibkan mereka mengganti kerugian secara pribadi pula.

Jadi organ yang melakukan perbuatan masih dalam batas-batas wewenangnya, di samping pertanggung-jawaban badan hukum secara pribadi mungkin saja harus bertanggung-jawab secara sendiri atas perbuatan melanggar hukum.

Untuk mencari dasar hukum dari badan hukum timbul beberapa teori sebagaimana dikatakan oleh Ali Ridho bahwa :

1. Teori fictie dari Von Savigny yang berpendapat berpendapat bahwa, badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subyek hukum, badan hukum itu hanya suatu fictie saja, yaitu suatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya sesuatu pelaku hukum (badan hukum) yang sebagai subyek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.
2. Teori harta kekayaan bertujuan dari Brinz. Menurut teori ini hanya manusia saja dapat menjadi subyek hukum. Tetapi juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang kita namakan hak-hak dari suatu kekayaan, sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang kita namakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang mempunyainya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan.
3. Teori organ dari Otto von Gierke. Badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum. Itu adalah suatu "*leiblichgeistige Lebenseinheit die wollen und das Gewollte in Tat umsetzen kam*". Disini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat

perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Dan apa yang mereka putuskan, adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum. Teori ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia.

4. Teori *propriete collective* dari Planiol. Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakekatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Di samping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi dapat juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan, sehingga mereka secara pribadi tidak, bersama-sama semuanya menjadi pemilik. Kita katakan, bahwa orang-orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk pribadi-pribadi, yang dinamakan badan hukum. Maka dari itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja.¹⁵

Syarat-syarat yang harus ada pada sebuah badan hukum, dimana di dalam KUH Perdata tidak mengatur secara lengkap dan sempurna mengenai badan hukum. Kata *rechtspersoon* (badan hukum) itu sendiri sama sekali tidak terdapat dalam KUH perdata, apalagi mengaturnya secara khusus, lengkap dan sistematis menurut pengertian pada dewasa ini. Dapatlah dikatakan, pada waktu pembentukan KUH Perdata, perundang-undangan masih terdapat keragu-raguan mengenai badan hukum.

Menurut doktrine kriteria yang dapat dipakai untuk menentukan adanya kedudukan sebagai suatu badan hukum. Syarat-syarat itu ialah :

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah.
2. Mempunyai tujuan tertentu
3. Mempunyai kepentingan sendiri
4. Adanya organisasi yang teratur.¹⁶

¹⁵ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Waqaf*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 50.

¹⁶ *Ibid*, hal. 51.

ad. 1. Adanya harta kekayaan yang terpisah.

Harta ini didapat dari pemasukan para anggota atau dari suatu perbuatan pemisahan dari seseorang yang diberi suatu tujuan tertentu. Harta kekayaan ini sengaja diadakan dan memang diperlukan sebagai alat untuk mengejar suatu tujuan tertentu dalam hubungan hukumnya.

Dengan demikian harta kekayaan itu menjadi obyek tuntutan tersendiri dari pihak-pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan badan itu. Karena itu badan hukum mempunyai pertanggungan - jawaban sendiri.

Walaupun harta kekayaan itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing-masing anggota-anggotanya. Perbuatan-perbuatan hukum pribadi para anggotanya dengan pihak ketiga tidak mempunyai akibat - akibat hukum terhadap harta kekayaan yang terpisah itu.

ad. 2. Mempunyai tujuan tertentu

Tujuan dapat merupakan tujuan yang ideal atau tujuan yang commercial. Tujuan itu adalah tujuan tersendiri dari badan hukum dan karena itu tujuan bukanlah merupakan kepentingan pribadi dari satu atau beberapa orang (anggota). Perjuangan mencapai tujuannya itu dilakukan sendiri oleh badan hukum sebagai person (subjek hukum) yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri dalam pergaulan hukumnya. Oleh karena badan hukum hanya dapat bertindak dengan perantaraan organnya, maka perumusan tujuan hendaknya tegas dan jelas. Hal ini sangat penting bagi organ itu sendiri maupun pihak ketiga dalam hubungannya badan hukum itu dengan dunia luar.

ad. 3. Mempunyai kepentingan sendiri

Dalam hubungannya mempunyai kekayaan sendiri untuk usaha-usaha mencapai tujuan tertentu itu, maka badan hukum itu mempunyai kepentingan sendiri. Kepentingan yang tidak lain adalah merupakan hak-hak subjektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum maka kepentingan itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sebab itu badan hukum yang mempunyai kepentingan sendiri itu, dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya itu terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya.

ad. 4. Adanya organisasi yang teratur

Badan hukum itu adalah suatu konstruksi hukum. Dalam pergaulan hukum, badan hukum diterima sebagai person disamping manusia. Badan hukum yang merupakan suatu kesatuan sendiri yang hanya dapat bertindak hukum dengan organnya, dibentuk oleh manusia, merupakan badan yang mempunyai anggota (korporasi) atau merupakan badan yang tidak mempunyai anggota seperti yayasan. Sampai dimana organ yang terdiri dari manusia itu dapat bertindak hukum sebagai perwakilan dari badan hukum dan dengan jalan bagaimana manusia-manusia yang duduk dalam organ dipilih dan diganti dan sebagainya ini diatur oleh anggaran dasar dan peraturan atau keputusan rapat anggota yang tidak lain ialah suatu pembagian tugas dan dengan demikian badan hukum mempunyai organisasi.

Menurut teori fiksi : Badan hukum dalam kenyataannya tidak ada. Karena itu badan hukum tidak mempunyai kehendak dan dengan demikian tidak mungkin dapat melakukan perbuatan melanggar hukum, diantaranya diperlukan syarat

adanya kesalahan.¹⁷

Dengan demikian menurut teori fiksi badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan melanggar hukum, diantaranya diperlukan syarat adanya kesalahan.¹⁸

Selanjutnya ajaran Organ yang menyamakan Badan Hukum sebagai suatu subjek adalah suatu realistik, sebagai mana halnya pada manusia pribadi, menyatakan bahwa manusia bertindak dengan otak, tangan dan alat-alat lainnya, dengan kata lain organnya, maka dengan demikian juga pada Badan Hukum bertindak dengan organ-organnya yang berupa pengurus.

Akan tetapi dalam hal ini badan hukum tidak dapat disamakan dengan manusia secara fisik. Misalnya dapat menikah, makan, berpikir dan berjalan dan sebagainya. Pengurus dari yayasan tersebut memang manusia adanya dan merekalah yang mengurus yayasan tersebut sebagai badan hukum.

Dan dalam melakukan tindakannya badan hukum dapat melakukan kesalahan, dapat pula melakukan perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 KUH Perdata).

Sejak Hoge Raad menganut teori Organ telah menjadi jurisprudensi yang tetap, bahwa suatu badan hukum dapat dipertanggung-jawabkan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Dalam hal bagaimanakah badan hukum dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan melanggar hukum dari organ ?

Perbuatan organ dalam menjalankan tugasnya yang dilakukan dalam batas-batas wewenangnya berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan hakekat tujuannya badan hukum itu terikat dan dapat dipertanggung jawabkan.

¹⁷ *Ibid*, hal. 35.

¹⁸ *Ibid*, hal. 37.

Dalam melakukan tugas sebagai pelaksanaan tugasnya, maka tak dapat dihindarinya, bahwa pada suatu ketika perbuatannya itu merupakan perbuatan melanggar hukum.

Perbuatan-perbuatan hukum dan juga perbuatan melanggar hukum itu dilakukan organ bukan untuk kepentingan pribadinya, melainkan dilakukan dalam hal melaksanakan atau mempertahankan hak-hak badan hukum.

Oleh karena jika organ bertindak tetap dalam batas-batas wewenangnya, maka badan hukum itu terikat dan bertanggung-jawab, tidak peduli apakah tindakan itu perbuatan melanggar hukum ataupun perbuatan yang tidak melanggar hukum.

Kriterium yang digunakan oleh jurisprudensi untuk mempertanggung jawabkan badan hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ adalah, Bilamana organnya telah melakukan perbuatannya dalam lingkungan formal dari pada wewenangnya .

Pertanggung-jawaban badan hukum itu ada jika organ bertindak sedemikian dalam batas-batas suasana formil dari wewenangnya. Tetapi organ dalam menyelenggarakan tugasnya yang mengikat badan hukum, organ dapat melakukan kesalahan-kesalahan pribadi yang merugikan badan hukum yang mewajibkan mereka mengganti kerugian secara pribadi pula.

Jadi organ yang melakukan perbuatan masih dalam batas-batas wewenangnya, di samping pertanggung-jawaban badan hukum secara pribadi mungkin saja harus bertanggung-jawab secara sendiri atas perbuatan melanggar hukum.

Sekarang timbul permasalahan, apakah mungkin koperasi dapat melakukan perbuatan melawan hukum dan bagaimana tanggung-jawabnya ?

Setelah kita lihat uraian di atas, maka koperasi dalam statusnya sebagai badan hukum tidak luput dari perbuatan melawan hukum dan untuk pertanggung-jawabannya dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa terhadap badan hukum koperasi dapat juga berlaku seperti apa yang telah diuraikan di atas, yakni apabila organ (pengurus) suatu badan hukum koperasi tetap bertindak dalam batas-batas wewenangnya berdasarkan anggaran dasar dan hakekat tujuan badan hukum koperasi itu, maka badan hukum koperasi tersebut tetap terikat dan bertanggung-jawab. Dan apabila organ bertindak di luar wewenangnya, maka organ secara pribadi bertanggung-jawab terhadap apa yang telah diperbuatnya.

2.1.3. Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Sebagai Badan Hukum

Ada syarat-syarat agar suatu perkumpulan, badan atau badan usaha itu dapat dikatakan mempunyai kedudukan sebagai suatu badan hukum. Hal ini ada hubungannya dengan sumber hukum.

Sumber hukum itu ada yang formal dan ada yang materil. Syarat badan hukum tersebut dijelaskan dalam hubungannya dengan sumber hukum yang formal yaitu :

1. Telah dipenuhi syarat yang diminta oleh perundang-undangan.
2. Telah dipenuhi syarat yang diminta oleh hukum kebiasaan dan jurisprudensi,
3. Telah dipenuhi syarat-syarat yang diminta oleh doktrin.

Dalam hubungannya dengan hal tersebut, J.M.M. Meijer mengatakan:

Status sebagai badan hukum hanya dapat diperoleh, jika dipenuhi persyaratan-persyaratan formal tentang pendirian badan hukum, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Selain dari itu, suatu badan hukum juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan materil tertentu.

Ketentuan tertentu tentang persyaratan-persyaratan formil dan materil tersebut merupakan peraturan yang bersifat memaksa.¹⁹

ad. 1. Telah dipenuhi syarat-syarat yang diminta oleh perundang-undangan.

a. Dinyatakan dengan tegas bahwa suatu organisasi adalah badan hukum.

Misalnya : Dalam undang-undang, NV. Di Negeri Belanda dinyatakan adalah badan hukum. Juga di Indonesia ada beberapa undang-undang yang menyatakan bahwa :

- BRI adalah badan hukum.
- PT. Negara dalam aktenya disebut sebagai Perseroan Terbatas tetapi tidak dijelaskan apakah badan hukum itu.

b. Tidak secara tegas disebutkan, tetapi dengan pengaturan sedemikian rupa bahwa badan hukum itu adalah badan hukum. Hingga dari peraturan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa badan hukum itu adalah misalnya : PT.

Dalam UU No. 1 Tahun 1995 ada pengaturannya, dan dari peraturan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. itu adalah badan hukum.

ad. 2. Telah dipenuhi syarat yang diminta oleh kebiasaan dan jurisprudensi

Kebiasaan dan jurisprudensi itu merupakan sumber hukum formal, sehingga apabila tidak ditemukan syarat dalam perundang-undangan dan doktrin,

¹⁹ *Varia Peradilan*, Majalah Hukum, Tahun V, No. 55 April 1990, hal. 114.

maka orang berusaha mencarinya dalam kebiasaan dan jurisprudensi.

Suatu badan usaha atau perkumpulan dapat diakui sebagai badan hukum berdasarkan hukum kebiasaan dan jurisprudensi. Dimana apabila perkumpulan tersebut sudah diterima secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan yang menjadi sumber hukum dan telah diakui oleh jurisprudensi bahwa usaha tersebut adalah badan hukum.

Demikian juga dengan sebuah koperasi, selain sudah diatur di dalam perundang-undangan, maka hukum dan jurisprudensi telah memperkuat eksistensi koperasi sebagai badan hukum.

Kebiasaan dan jurisprudensi mempunyai syarat bagi adanya suatu koperasi sebagai badan hukum, yaitu :

- Harus terdapat pemisahan kekuasaan,
- Dan organisasi.

ad. 3. Syarat-syarat yang diminta oleh Doktrin

Dalam ilmu hukum, doktrin digunakan sebagai salah satu sumber yang formal, seperti misalnya dalam masalah badan hukum. Anggapan atau pendapat para ahli hukum sering digunakan untuk dasar memecahkan masalah yang dihadapi oleh seorang penulis maupun keputusan hakim.

Mengenai syarat-syarat yang menentukan suatu organisasi, badan atau perkumpulan itu adalah badan hukum, kalangan hukum mengemukakan sebagai berikut :

Sri Soedewi Maschoen Sofwan menjelaskan :

Pertama-tama yang merupakan badan pribadi/persoon itu adalah manusia tunggal, dan di samping itu oleh hukum dapat diberikan kedudukan sebagai persoon kepada sesuatu wujud yang disebut badan hukum. Status sebagai badan hukum ini dapat diberikan kepada wujud-wujud tertentu, yaitu :

- a. Kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan sesuatu badan, yaitu berwujud perhimpunan,
- b. Kumpulan harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan-tujuan tertentu, ini dalam masyarakat berwujud koperasi.²⁰

Kemudian Wirjono Prodjodikoro menjelaskan tentang ukuran kriteria badan hukum itu yaitu :

- a. Berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan
- b. Berdasarkan ketentuan undang-undang.²¹

H. Th. Ch. Karl dan V.F.M. den Hertog, mengemukakan bahwa setiap praktek hukum harus memenuhi beberapa syarat agar dapat diakui sah, yaitu :

- a. Tujuan
- b. Harta
- c. Alat-alat kelengkapan organisasi.²²

Ali Rido menjelaskan bahwa unsur-unsur yang dapat dipakai sebagai kriteria untuk menentukan adanya kedudukan sebagai suatu badan hukum, yaitu :

- a. Adanya kekayaan yang terpisah,
- b. Mempunyai tujuan tertentu,
- c. Mempunyai kepentingan sendiri,
- d. Adanya organisasi yang teratur.²³

²⁰ Chidir Ali, , 2005, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 94.

²¹ *Ibid*, hal. 95.

²² *Ibid*, hal. 96.

²³ *Ibid*, hal. 96.

Soenawar Soekawati, mengemukakan unsur-unsur yang dapat dipakai/dianggap sebagai badan hukum yaitu:

- a. Terkumpulnya hak-hak subjektif menjadi satu untuk tujuan tertentu, dengan cara yang demikian maka kekayaan yang bertujuan itu dapat dijadikan objek tuntutan utang-utang, tegasnya harus ada harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya,
- b. Harus ada kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum, dan kepentingan yang dilindungi itu harus bukan kepentingan satu orang saja,
- c. Harus dapat ditunjukkan suatu harta kekayaan yang tersendiri yang tidak saja objek tuntutan tetapi dapat juga dianggap oleh hukum sebagai upaya pemeliharaan kepentingan tersebut yang terpisah dari kepentingan anggota-anggotanya.²⁴

Syarat-syarat yang disarankan doktrin agar sesuatu badan hukum dikatakan sebagai badan hukum, yaitu :

- a. Adanya harta kekayaan yang terpisah,
- b. Mempunyai tujuan tertentu,
- c. Mempunyai kepentingan sendiri,
- d. Adanya organisasi yang teratur.²⁵

2.1.4. Jenis Badan Hukum di Indonesia

Aneka badan hukum di Indonesia dapat digolongkan / dibagi menurut :

1. Macamnya
2. Jenisnya
3. Sifatnya.

²⁴ *Ibid*, hal. 97.

²⁵ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan Terbatas, perkumpulan, Yayasan, Koperasi, Alumni*, Bandung, 1983, hal. 80.

ad. 1. Pembagian badan hukum menurut macamnya

Menurut landasan atau dasar hukumnya, di Indonesia dikenal dua macam badan hukum yaitu :

- a. Badan hukum orisinil (murni asli), yaitu negara, contohnya Negara Republik Indonesia yang berdiri pada 17 Agustus 1945,
- b. Badan hukum yang tidak orisinil (tidak murni, tidak asli), yaitu badan-badan hukum yang berwujud sebagai perkumpulan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1653 KUH perdata.

Menurut Pasal 1653 KUH perdata, ada empat jenis badan hukum yaitu :

- a. Badan hukum yang diadakan/didirikan oleh kekuasaan umum atau oleh pemerintah.
Contohnya: Propinsi, Kotapraja dan Kabupaten serta Bank-Bank yang didirikan oleh Negara.
- b. Badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum atau pemerintah. Contohnya: Perseroan Terbatas, Badan-Badan Keagamaan, gereja-gereja.
- c. Badan hukum yang diperizinkan oleh pemerintah.
- d. Badan hukum yang didirikan dengan tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

ad. 2. Pembagian Hukum menurut Jenisnya

Menurut penggolongan hukum, yaitu golongan hukum publik dan hukum perdata, dan dalam badan hukum ini dapat lagi dibagi dalam dua jenis, yaitu :

- a. Badan hukum publik, yaitu badan hukum yang didirikan oleh pemerintah atau negara. Contohnya negara, propinsi atau negara.

b. Badan hukum perdata, yang dapat dibagi lagi dalam :

Badan hukum perdata Eropah, seperti Gereja, mesjid Wakaf dan Koperasi Indonesia.

ad. 3. Pembagian Badan Hukum Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, badan hukum itu ada dua macam yaitu :

1. Badan Hukum Korporasi.

Contohnya : Perseroan Terbatas, Partai Politik, Perkumpulan.

2. Badan Hukum yang berbentuk yayasan.

Dalam hal penggolongan badan hukum ini, E. Utrecht, mengadakan penggolongan dari badan hukum yaitu :

1. Perhimpunan (*vereniging*) yaitu yang dibentuk dengan sengaja dan sukarela oleh orang-orang yang dengan maksud memperkuat kedudukan ekonomis mereka memelihara kebudayaan, mengurus soal-soal sosial dan sebagainya.
2. Persekutuan orang terbentuk karena pertimbangan faktor sosial dan politik dalam sejarah.
3. Organisasi orang yang didirikan berdasarkan suatu undang-undang tetapi bukan perhimpunan yang termasuk sub satu di atas.²⁶

2.1.5. Pengertian Lingkungan Hidup

Istilah lingkungan merupakan terjemahan dari istilah "*Environment*" dalam Bahasa Inggris atau "*l'environnement*" dalam Bahasa Perancis, "*Umwelt*" dalam Bahasa Jerman, "*Millieu*" dalam Bahasa Belanda, "Alam sekitar" dalam Bahasa Malaysia.²⁷

²⁶ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Terjemahan Saleh Djindang, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, hal. 267.

²⁷ Abdurrachman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001. hal. 6.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup selalu mempergunakan istilah lingkungan hidup di dalam pasal-pasal nya.

Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatakan lingkungan hidup adalah “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Dari hasil seminar segi-segi hukum pengelolaan lingkungan hidup, terdapat pendapat “lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi termasuk manusia dan tingkah lakunya yang ada dalam ruang kita tempati yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya”.²⁸

Menurut Emil Salim, lingkungan hidup adalah :

Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti, faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain.²⁹

Yang mengganggu keserasian, keselarasan dan keseimbangan perlu ditanggulangi karena semua itu pada akhirnya akan menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan.

²⁸ BPHN, *Seminar Segi-Segi Hukum Dari pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bina Cipta, Bandung, 2007, hal. 2.

²⁹ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 2002, hal. 15.

Mengingat banyak permasalahan yang terdapat dalam lingkungan hidup ini, maka untuk memahami aneka permasalahan yang ada perlu adanya pendekatan yang membatasi diri pada satu kajian khusus tentang lingkungan. Sekarang ini yang diperlukan adalah “Pendekatan yang bersifat lintas sektor multidisipliner, transdisipliner pendekatan yang sejenis itu”.³⁰

Selanjutnya Munadjat Danusaputro, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman berpendapat, Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.³¹

Demikian juga Otto Soemarwoto mengemukakan pendapat :

Lingkungan adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita. Secara teori ruang itu tidak terbatas jumlahnya. Namun secara praktis kita selalu memberi batas ruang lingkungan itu. Menurut kebutuhan kita batas itu dapat ditentukan oleh faktor alam, seperti jurang, sungai atau laut, faktor ekonomi, faktor politik atau faktor lain. Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita, oleh karena itu lingkungan hidup harus diartikan secara luas yang tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.³²

Selanjutnya beberapa ahli mengadakan pengelompokkan lingkungan atas beberapa macam, secara umum dapat digolongkan atas 3 (tiga) golongan yaitu :

1. Lingkungan fisik (*Physical Environment*).

Lingkungan fisik adalah segala sesuatu di sekitar kita, yang berbentuk benda

³⁰ Abdurrahman, II, *Pengembangan Azas dan Sistem Hukum Lingkungan*, Makalah pada Konpersi Pusat Study Lingkungan Seluruh Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 1.

³¹ *Ibid*, hal. 67.

³² Otto Soemarwoto, *Permasalahan Lingkungan Hidup*, Makalah pada Seminar Segi-Segi Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, BPHN, Bina Cipta Bandung, 1977, hal. 30.

mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari dan lain-lain yang semacamnya.

2. Lingkungan Biologis (*Biological Environment*).

Lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa golongan organisme hidup lainnya selain dari manusia itu sendiri, binatang, tumbuh-tumbuhan, jasad renik (plankton) dan lain-lainnya.

3. Lingkungan Sosial (*Social Environment*).

Lingkungan sosial adalah segala sesuatu yang berada di sekitarnya seperti tetangga, teman dan lain-lain.

Lingkungan hidup Indonesia adalah lingkungan hidup yang ada dalam batas wilayah negara Republik Indonesia, menurut penjelasan umum Undang-Undang 32 Tahun 2009, lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidaklah mengenal batas wilayah negara ataupun wilayah administratif. Akan tetapi jika lingkungan hidup dikaitkan dengan pengelolaannya, maka harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaan tersebut, karena itu jelas bahwa konsep ekologi semata, akan tetapi juga merupakan konsep hukum dan politis.

Lingkungan hidup Indonesia menurut konsep kewilayahan merupakan suatu pengertian hukum. Dalam pengertian ini, lingkungan hidup Indonesia tidak lain adalah kawasan Nusantara yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan peranan strategis yang tinggi nilainya, tempat bangsa dan rakyat Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspek kehidupannya.

Untuk hidup dan untuk meningkatkan kehidupan manusia membutuhkan air, udara, energi, mineral, kayu dan serat untuk kebutuhan hidup, ketersediaan bahan-bahan itu tergantung pada mutu lingkungan, berarti lingkungan itu merupakan sumber daya yang memenuhi kebutuhan kita sebagai bahan produksi.

Jadi sumber daya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Suatu ekosistem yaitu lingkungan tetap berlangsungnya hubungan timbal balik antara makhluk hidup satu sama lainnya. Oleh karena itu pendayagunaan sumber daya pada hakekatnya adalah melakukan perubahan-perubahan di dalam satu ekosistem yang pengaruhnya akan menjalar pada seluruh jaringan kehidupan.

Dengan demikian lingkungan hidup itu selalu berkaitan dan berhubungan dengan keseluruhan sumber daya baik sumber daya manusia maupun daya alam.

2.2. Kerangka Pemikiran

Lingkungan hidup Indonesia adalah lingkungan hidup yang ada dalam batas wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang 32 Tahun 2009, tetapi lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidaklah mengenal batas wilayah negara ataupun wilayah administratif. Akan tetapi jika lingkungan hidup dikaitkan dengan pengelolaannya, maka harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaan tersebut, karena itu jelas bahwa pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat dipandang dari konsep ekologi semata, akan tetapi juga merupakan konsep hukum dan politis.

Lingkungan hidup Indonesia menurut konsep kewilayahan merupakan suatu pengertian hukum. Dalam pengertian ini, lingkungan hidup Indonesia tidak lain adalah kawasan Nusantara yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan peranan strategis yang tinggi nilainya, tempat bangsa dan rakyat Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspek kehidupannya.

Untuk hidup dan untuk meningkatkan kehidupan manusia membutuhkan air, udara, energi, mineral, kayu dan serat untuk kebutuhan hidup, ketersediaan bahan-bahan itu tergantung pada mutu lingkungan, berarti lingkungan itu merupakan sumber daya yang memenuhi kebutuhan kita sebagai bahan produksi.

Jadi sumber daya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Suatu ekosistem yaitu lingkungan tetap berlangsungnya hubungan timbal balik antara makhluk hidup satu sama lainnya. Oleh karena itu pendayagunaan sumber daya pada hakekatnya adalah melakukan perubahan-perubahan di dalam satu ekosistem yang pengaruhnya akan menjalar pada seluruh jaringan kehidupan.

Dengan demikian lingkungan hidup itu selalu berkaitan dan berhubungan dengan keseluruhan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Laut juga memiliki lingkungan yang dapat dirusak oleh organ suatu perusahaan. Perusahaan lingkungan laut oleh perusahaan berarti dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum kepada badan hukum perusahaan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut dapat dibuat kerangka pemikiran penelitian yang meliputi:

1. Badan hukum adalah perkumpulan/organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subyek hukum. Misalnya dapat memiliki harta kekayaan, mengadakan perjanjian dan sebagainya.³³
2. Lingkungan Hidup menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
3. Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 butir (14) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
4. Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya.

³³ J.C.T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Aksra Baru, 1983, hal. 25.

2.3. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang dikemukakan. Kebenaran hipotesa masih memerlukan pengujian atau pembuktian dalam suatu penelitian yang dilakukan untuk itu, karena inti dari hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab masih memerlukan pembuktian dan pengujian.³⁴

Adapun hipotesa yang diajukan sehubungan dengan permasalahan diatas adalah:

1. Bentuk penyebab terjadinya pencemaran lingkungan laut yang dilakukan oleh suatu badan hukum adalah akibat pengambilan sumber daya laut yang tidak memperhatikan konsep-konsep pengelolaan sumber daya hayati laut.
2. Pertanggungjawaban hukum badan hukum pelaku pencemaran lingkungan laut maka kepada badan hukum tersebut dapat dimintakan ganti rugi dan rehabilitasi serta pemberian denda.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006, hal. 148.